

## **Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow**

**Kartika Septiani Amiri**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: kartika.amiri@iain-manado.ac.id

**Rahmat Paputungan**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: rahmat.paputungan@iain-manado.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research focuses on the role of the Office of Religious Affairs/Kantor Urusan Agama (KUA) in reducing early marriage rates and the variables influencing such events in the Lolak Subdistrict, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi. A qualitative descriptive method with a phenomenological approach is employed to understand participants' experiences regarding early marriage comprehensively. The research results indicate that the KUA plays a crucial role in lowering the incidence of early marriages in the Lolak Subdistrict. They refuse to approve marriages that violate the age limits set by Law Number 16 of 2019. In addition to withholding approval, the KUA also conducts educational programs to provide the community an understanding of these regulations. Islamic guidance is delivered directly in classroom settings to prevent early marriages. This research seeks to uncover the role of the KUA in addressing early marriages and the influencing variables in the Lolak Subdistrict. With an emphasis on education and the refusal to approve early marriages, the KUA is a crucial agent in combating early marriages in the region.*

**Keywords:** *Office of Religious Affairs; Marriage, Early Age.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi angka pernikahan dini serta variabel yang mempengaruhi peristiwa tersebut di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendapatkan gambaran komprehensif terhadap pengalaman partisipan penelitian seputar pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memainkan peran yang penting dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kelurahan Lolak. Mereka menolak memberikan persetujuan terhadap pernikahan yang melanggar batasan usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain menolak persetujuan, KUA juga menggelar program edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan tersebut. Bimbingan Islam disampaikan secara langsung dalam setting kelas untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini berusaha mengungkap peran KUA dalam menangani pernikahan dini serta variabel-variabel yang mempengaruhinya di Kecamatan Lolak. Dengan penekanan pada edukasi dan penolakan persetujuan pernikahan dini yang ditentukan, KUA bertindak sebagai agen penting dalam memerangi pernikahan dini di wilayah tersebut.

**Kata kunci:** Kantor Urusan Agama; Perkawinan, Usia Dini.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan tahapan alamiah dalam kehidupan manusia yang melibatkan dimensi biologis, psikologis, dan spiritual, termasuk dalam prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam. Namun, di Indonesia, konsep pernikahan dini merujuk pada situasi ketika individu belum memenuhi standar usia atau perkembangan fisik yang ditetapkan oleh undang-undang (Ridwan, 2015). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbarui batasan usia minimal untuk menikah di Indonesia, meningkatkan usia minimal menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak (Nasution, 2019). Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran sentral dalam urusan keagamaan dan pernikahan, berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi pernikahan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Harahap, 2013).

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, menyoroti peningkatan pernikahan dini legal. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus pernikahan dini di wilayah ini, dengan 29 kasus pada tahun 2020, 31 kasus pada tahun 2021, dan 37 kasus pada tahun 2022. Ini menjadi perhatian karena di Indonesia, meskipun terdapat regulasi usia, masih banyak kasus pernikahan yang terjadi sebelum waktu yang semestinya. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, peran orang tua, pengaruh media, kehamilan di luar pernikahan, dan faktor budaya, semuanya ikut berkontribusi terhadap pernikahan dini. Namun, hal ini bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan melindungi individu dari dampak negatif pernikahan dini.

Dalam mengawasi, mencatat, dan memberikan bimbingan terkait pernikahan, KUA memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman terkait hukum pernikahan serta pencegahan pernikahan dini (Nur, 2021). Seiring dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Pasal 3, KUA memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan masyarakat yang diperlukan (Aji, 2021). Hal ini penting untuk dipahami guna mengetahui efektivitas dan upaya konkret yang dilakukan organisasi ini dalam mencegah kasus pernikahan dini serta bagaimana pelayanan ini disesuaikan dengan aturan yang ada (Jamilah, 2020).

Penelitian ini berfokus pada dua aspek sentral yang berkaitan dengan perkawinan dini di Kecamatan Lolak. Pertama, penelitian ini akan menginvestigasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menurunkan angka perkawinan dini di wilayah tersebut. Ini mencakup analisis terhadap kontribusi dan upaya KUA dalam menekan angka perkawinan dini legal serta strategi yang diterapkan untuk mengedukasi dan melindungi masyarakat terhadap pernikahan dini. Kedua, penelitian juga akan mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya perkawinan dini di Kecamatan Lolak. Variabel-variabel tersebut meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, serta

faktor internal dan eksternal lainnya yang *mempengaruhi* keputusan individu untuk menikah di usia yang belum memenuhi kriteria hukum setempat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai peran KUA dan faktor-faktor yang *mempengaruhi* terjadinya pernikahan dini di wilayah Kecamatan Lolak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan sebuah upaya penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif guna mendalami fenomena yang kompleks dan multidimensional (Creswell, 2015). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap interpretasi, makna, dan konteks dari permasalahan yang ada, terutama yang terkait dengan praktik pernikahan dini di Kecamatan Lolak. Dalam upaya untuk memahami secara komprehensif fenomena ini, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan fenomenologi sebagai kerangka kerja. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis yang mendalam terhadap gejala yang muncul dalam kesadaran manusia, memungkinkan para peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana subjek mempersepsikan dan memahami fenomena yang sedang diamati (Irwansyah, 2020).

Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memperoleh informasi yang autentik dan kontekstual. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang memiliki wawasan yang signifikan terhadap fenomena pernikahan dini, seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merespons secara langsung terhadap pengalaman, pengetahuan, dan pandangan subjektif yang dihadirkan oleh para narasumber, sehingga memungkinkan terbentuknya gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terkait praktik pernikahan dini di wilayah yang diteliti (Sugiyono, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Usia Dini**

Pernikahan usia dini adalah praktik pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan yang menikah masih berusia di bawah batas usia yang diakui secara hukum, biasanya terjadi pada usia remaja atau anak-anak. Hal ini sering kali terkait dengan sejumlah masalah sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang mempengaruhi masyarakat di berbagai negara (Inayati, 2015).

Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini sangat bervariasi. Di beberapa daerah, pernikahan usia dini terjadi karena faktor budaya, di mana tradisi atau norma sosial masyarakat memandang perkawinan di usia muda sebagai hal yang wajar (Kurniawati & Sari, 2020). Beberapa masyarakat meyakini bahwa

menikah pada usia yang masih muda adalah cara untuk menjaga tradisi atau memperkuat hubungan antar-keluarga (Umah, 2020).

Selain itu, faktor-faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pernikahan usia dini. Di beberapa komunitas yang kurang mampu secara finansial, orang tua mungkin melihat pernikahan anak di usia muda sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai upaya perlindungan bagi anak-anak mereka (Pramana et al., 2018).

Dampak dari pernikahan usia dini dapat sangat beragam. Secara fisik, wanita yang menikah pada usia yang terlalu muda sering kali menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi terkait dengan kehamilan dan persalinan, karena tubuh mereka belum matang sepenuhnya untuk menghadapi proses tersebut. Di sisi lain, dari perspektif psikologis, perkawinan di usia muda sering kali tidak mempersiapkan individu dengan baik untuk memahami peran suami-istri, menangani konflik rumah tangga, atau mengelola tanggung jawab keluarga (Ahmad, 2011).

Organisasi internasional dan lembaga pemerintah di berbagai negara telah bekerja untuk mengatasi masalah pernikahan usia dini dengan menerapkan undang-undang yang melarang pernikahan di usia yang terlalu muda, menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik, dan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari perkawinan di usia dini. Penanganan perkawinan usia dini juga melibatkan upaya untuk memberdayakan perempuan, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pendidikan dan pengembangan keterampilan, dan memperkuat kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan (Nur, 2021).

### **Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Lolak**

Faktor ekonomi menjadi salah satu elemen utama yang mempengaruhi kecenderungan ini. Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Mirwan Hatam, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, faktor ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam keputusan orang tua untuk mempersiapkan pernikahan anak-anak mereka di usia yang belum memadai.

Dalam konteks ini, Mirwan Hatam menjelaskan bahwa situasi kesulitan finansial seringkali memaksa orang tua untuk mencari solusi dengan menikahkan anak-anak mereka secara lebih awal. Pandangan ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa dengan menikah, anak akan membantu dalam memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Dalam kutipannya, Mirwan Hatam menggarisbawahi hal ini:

"Ekonomi dapat menjadi pemicu anak perempuan untuk kawin dibawah umur karena kesusahan ekonomi dapat memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya supaya bisa mengurangi beban dalam hal nafkah karena sudah ada suami yang menafkahi anak mereka."

Pemahaman yang diperoleh dari hasil wawancara ini menyoroti bagaimana tekanan ekonomi dalam keluarga mendorong orang tua untuk mencari solusi yang dianggap terbaik dalam mengelola kondisi keuangan keluarga. Kondisi finansial yang sulit bisa menghasilkan persepsi bahwa pernikahan dini dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi yang menyertai pernikahan dini, mempertegas urgensi perlunya upaya pencegahan serta pemahaman yang lebih mendalam dalam merespons isu ini secara holistik.

Faktor pendidikan juga memainkan peran krusial dalam dinamika perkawinan dini di Kecamatan Lolak. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan setiap individu, namun seringkali terabaikan dalam kasus di mana keluarga menghadapi kendala finansial yang signifikan. Meskipun program wajib belajar 9 tahun telah diberlakukan pemerintah Indonesia, akses terhadap pendidikan sering terhambat karena keterbatasan ekonomi, menyebabkan anak-anak tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dan terbatasnya sumber daya.

Hasil wawancara dengan Mirwan Hatam, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang *mempengaruhi* kecenderungan pernikahan dini. Kondisi ini terlihat dari fakta bahwa sebagian besar individu yang menikah di usia muda adalah mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, seperti Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mirwan Hatam menekankan,

"Kurangnya pendidikan *mempengaruhi* keputusan pernikahan dini di sini, beberapa di antaranya bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Mungkin sekitar 20 persen dari pemuda yang menikah di usia dini adalah mereka yang putus sekolah. Mayoritas dari mereka berada di antara kelas 3 SMP hingga kelas 2 SMA, dengan rata-rata usia di bawah 19 tahun."

Hal ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuan akses pendidikan yang memadai dapat menjadi faktor pendorong pernikahan di usia muda. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kelanjutan pendidikan menyebabkan banyak remaja putus sekolah yang lebih cenderung terlibat dalam pernikahan di usia yang seharusnya mereka masih fokus pada pendidikan mereka.

Faktor media sosial telah menjadi pendorong signifikan dalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Lolak. Fenomena ini terungkap dari hasil wawancara dengan Mirwan Hatam, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, yang mengungkapkan, "Di kalangan anak muda di Kecamatan Lolak, akses terhadap situs dan konten video yang berisi materi dewasa menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka, mulai dari remaja hingga dewasa, untuk merasakan hubungan seksual berdasarkan apa yang mereka lihat dalam video dewasa. Hal ini menyebabkan pasangan yang belum memenuhi usia untuk menikah dipaksakan oleh orang tua."

Media sosial telah membuka akses yang mudah terhadap konten dewasa, seperti pornografi, berita tentang pemerkosaan, pelecehan seksual, dan berbagai informasi seputar seks yang disajikan dalam media televisi, surat kabar, atau internet. Kondisi ini memungkinkan remaja untuk menonton berbagai konten yang mengandung unsur dewasa. Kurangnya kecerdasan emosional memicu rasa penasaran di kalangan remaja, mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru, termasuk perilaku seks di luar pernikahan (Pramana et al., 2018).

Terdapat faktor pergaulan bebas yang berkontribusi pada kasus perkawinan dini di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam wawancara dengan Mawar Gumohung, seorang informan yang terlibat dalam perkawinan dini, diungkapkan bahwa ia sering keluar malam dengan pacarnya dan bahkan telah melakukan tindakan yang melampaui batas. Hal ini juga disampaikan oleh informan Mawar Gumohung, yang mengakui bahwa kurangnya pengawasan orang tua dan kebebasan dalam interaksi sosial menjadi faktor utama yang mendorong perilaku ini.

Keterlibatan anak-anak dini dalam hubungan intim tanpa pengawasan orang tua atau aturan yang jelas dalam pergaulan mengindikasikan keinginan mereka untuk terlibat dalam perilaku dewasa tanpa menyadari risiko dan konsekuensinya. Hal ini, dalam beberapa kasus, juga menjadi pemicu terjadinya kehamilan di luar pernikahan, yang kemudian memicu pernikahan dini. Cutri Papatungan, seorang narasumber yang menikah di usia muda karena terpaksa oleh orang tua karena kehamilan di luar nikah, menyampaikan pengalaman serupa.

Analisis dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas memiliki peran signifikan dalam mendorong individu untuk menikah dini, terutama dalam kasus-kasus di mana kehamilan di luar pernikahan memaksa seseorang untuk menikah (Pramana et al., 2018). Dalam beberapa kasus, ini mungkin dilakukan untuk menghindari aib atau fitnah dari masyarakat serta mengurangi kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi keluarga. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya aturan dalam pergaulan, dan kurangnya kesadaran akan resiko dari perilaku tersebut menjadi aspek penting yang mendorong terjadinya perkawinan dini di kecamatan tersebut.

### **Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA, singkatan dari Kantor Urusan Agama, diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan pembentukan, tugas, kewenangan, dan struktur organisasi KUA dalam mengurus aspek keagamaan, termasuk pernikahan, perceraian, dan catatan sipil agama. Beberapa peran yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia meliputi beberapa hal sebagai berikut (Aji, 2021):

1. Pendaftaran perkawinan: KUA memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan perkawinan dan mengeluarkan buku nikah kepada pasangan yang sah secara hukum.
2. Pendaftaran perceraian: Selain pendaftaran perkawinan, KUA juga bertugas dalam pendaftaran perceraian dan memberikan surat cerai bagi pasangan yang mengajukan perceraian.
3. Pelayanan keagamaan: KUA mengelola berbagai kegiatan keagamaan seperti pembinaan keluarga, konseling pernikahan, serta pengajaran agama.
4. Pelayanan catatan sipil agama: KUA bertugas mencatat dan menyimpan data kependudukan yang berkaitan dengan aspek agama, seperti kelahiran, kematian, dan perubahan agama.
5. Penyuluhan agama: KUA turut memberikan penyuluhan dan edukasi agama kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman serta kehidupan beragama yang lebih baik.

Peran KUA Kecamatan Lolak dalam meminimalisir perkawinan dini, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam sebagai kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

“Sekarang ada Namanya puspaga (pusat pemberdayaan keluarga). Kita ada MOU dan Dinas pemberdayaan perempuan dan anak jadi disitu terutama untuk catin-catin yang dibawah umur itu kita bimbing nah kemudian yang meminimalisir juga persoalan pernikahan dibawah umur juga ada Namanya BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) itu dilakukan langsung oleh Bimbingan masyarakat Islam dalam komunikasi Bimas Islam bekerja sama dengan KUA. Itu turun langsung ke sekolah-sekolah jadi disitu menggandeng dari pihak BKKBN dari kesehatan terkait persoalan perkawinan yang masih muda termasuk perkawinan dibawah umur. Termasuk juga disitu didalamnya dampaknya nanti apabila pernikahan yang dikatakan belum siap secara mental dan secara fisik juga berpengaruh dari segi reproduksi ibu itu. Jadi kita juga melakukan sosialisasi lewat program BRUS. Kemudian juga kita sisipkan di tiap garis koordinasi lintas sektoral Bersama jajaran forum pimpinan kecamatan jadi kita sisipkan disitu kita sampaikan bahwa meminimalisir perkawinan dibawah umur itu bukan Cuma peran KUA tetapi juga orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat dan lingkungan sekolah. Hal ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua

Pernyataan tersebut menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Puspaga (pusat pemberdayaan keluarga), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) yang bekerja sama dengan Bimbingan Masyarakat Islam dan KUA untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. Upaya tersebut melibatkan beberapa aspek dalam

rangka mencegah pernikahan dini, tidak hanya dari sisi KUA, tetapi juga melibatkan orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat, serta lingkungan sekolah.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pendekatan yang diambil untuk mengatasi pernikahan dini adalah pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini dilihat sebagai isu yang kompleks yang memerlukan kerjasama dan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Dalam hal ini, tidak hanya lembaga keagamaan atau KUA yang memiliki tanggung jawab, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam memberikan solusi terhadap pernikahan dini (Artanasia et al., 2023).

Selain itu, disampaikan bahwa program BRUS tidak hanya berfokus pada sosialisasi di sekolah, tetapi juga berusaha memasukkan isu ini ke dalam garis koordinasi lintas sektoral, termasuk dalam forum pimpinan kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan penanganan masalah pernikahan dini ke dalam kebijakan dan program lintas sektoral, sehingga masalah ini dilihat sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait.

Dari wawancara dengan Mirwan Hatam, Ketua KUA Kecamatan Lolak, disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk mengurangi pernikahan dini telah diambil. KUA bekerja sama dengan Bimbingan Islam melakukan kunjungan langsung ke sekolah guna memberikan arahan pernikahan. Kerjasama yang terjalin dengan BKKBN untuk mengamati efek pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi ibu, terutama risiko biologis yang timbul jika ibu belum siap secara mental dan fisik. Sosialisasi juga dilakukan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). KUA Lolak juga berusaha mengintegrasikan isu perkawinan dini ke dalam koordinasi lintas sektoral dan forum pimpinan kecamatan, menekankan bahwa masalah ini melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat, dan lingkungan sekolah (Kareema & Garfes, n.d.).

KUA Lolak mengambil langkah konkret dalam upaya mengurangi perkawinan dini. Pertama, mereka menolak melayani perkawinan yang tidak memenuhi syarat, langsung mengarahkan pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi nikah. Kedua, KUA melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia pernikahan, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Namun, KUA Kecamatan Lolak juga menghadapi kendala dalam upaya ini. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang UU Nomor 16 Tahun 2019, sehingga mereka tidak memahami syarat sah pernikahan terkait usia. Selain itu, minimnya kesadaran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, terutama dalam penggunaan media sosial, juga menjadi tantangan dalam membatasi interaksi anak-anak dalam lingkungan online.

Kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Lolak dalam upaya meminimalisir perkawinan dini menunjukkan beberapa faktor utama yang menghambat langkah-langkah preventif mereka. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan, seperti UU Nomor 16 Tahun 2019. Kekurangan pemahaman ini menyebabkan kurangnya kesadaran akan syarat sahnya pernikahan, terutama yang berkaitan dengan usia calon pengantin. Dampaknya adalah kurangnya kepatuhan terhadap aturan tersebut, karena masyarakat tidak mengerti betul bahwa usia minimal untuk menikah telah ditetapkan (Jaffisa & Huwanji, 2021).

Selain itu, kesadaran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka dalam pergaulan, terutama dalam penggunaan media sosial, juga merupakan kendala signifikan. Keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di lingkungan online membuat mereka rentan terhadap berbagai informasi yang mungkin *mempengaruhi* keputusan mereka terkait pernikahan. Minimnya peran orang tua dalam membatasi akses anak-anak terhadap konten yang tidak pantas dapat mempengaruhi pemahaman mereka akan arti pentingnya menunggu hingga usia yang sesuai untuk menikah.

## **KESIMPULAN**

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kelurahan Lolak. KUA menggunakan strategi menolak memberikan persetujuan terhadap pernikahan yang melanggar batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak hanya itu, KUA juga aktif menggelar program edukasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait aturan-aturan terkait batasan usia pernikahan. Selain pendekatan penolakan persetujuan, mereka juga mengadakan bimbingan Islam langsung dalam kelas untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, langkah-langkah preventif dan edukatif yang diambil KUA berpotensi besar dalam menekan angka pernikahan dini, memberikan dampak positif bagi masyarakat Kelurahan Lolak, serta berpotensi menjadi landasan efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini di masa mendatang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dan memberikan kontribusi luar biasa dalam proyek ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Partisipasi, kerja sama, dan dedikasi Anda semua telah membentuk landasan kuat bagi kesuksesan yang kami capai dalam menjalankan proyek ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan atas waktu dan energi yang telah Anda sumbangkan. Semua upaya dan kontribusi Anda sangat berarti bagi pencapaian tujuan bersama. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen Anda yang tidak ternilai harganya.

## REFERENSI

- Ahmad, Z. (2011). *Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor*.
- Aji, S. (2021). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Pma No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)*. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Artanasia, R., Sakka, A. R., & Salam, A. (2023). Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Bawah Umur. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 5(2), 140–151.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & desain riset, memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361–386.
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, 1(1), 46–53.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Jaffisa, T., & Huwanji, M. (2021). Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat. *Publik Reform*, 8(1), 89–94.
- Jamilah, A. (2020). *ANALISIS LEGALISASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*. IAIN Bone.
- Kareema, T., & Garfes, H. P. (n.d.). Peran KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. *Dirasat*, 15(01), 62–71.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nur, R. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada

Masyarakat Islam Kota Manado). *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1).

Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2), 1–14.

Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15–30.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).